

**PERATURAN DESA GABUS
NOMOR 04
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA GABUS
KECAMATAN GABUS
KABUPATEN PATI**



KEPALA DESA GABUS
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA GABUS
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GABUS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GABUS

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
 - b. bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
 6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GABUS
Dan
KEPALA DESA GABUS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GABUS TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GABUS Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.936.512.468,00
2. Belanja Desa	Rp	4.944.736.580,00
Surplus/Defisit	Rp	(8.224.112,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	8.224.112,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	8.224.112,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GABUS.



Diundangkan di : Gabus
Pada tanggal : 31 December 2021
RT SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA GABUS NOMOR 04 TAHUN 2021

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GABUS
 NOMOR 00 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GABUS
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	213.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.722.012.468,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.936.512.468,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	295.834.976,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	401.115.604,00	
5.3.	Belanja Modal	3.737.991.920,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	509.794.080,00	
	JUMLAH BELANJA	4.944.736.580,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.224.112,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.224.112,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.224.112,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	8.224.112,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GABUS, 30 December 2021
 KEPALA DESA GABUS
 SUYADI, S.Pd



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GABUS
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	213.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.722.012.468,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.936.512.468,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>574.060.580,00</u>	
1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	487.147.112,00	
1.1.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.919.680,00	ADD, PAD
1.1.01		Belanja Pegawai	30.919.680,00	
1.1.01	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	212.970.000,00	ADD, PAD
1.1.02		Belanja Pegawai	212.970.000,00	
1.1.02	5.1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.695.296,00	ADD, PAD
1.1.03		Belanja Pegawai	28.695.296,00	
1.1.03	5.1.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	155.562.136,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04		Belanja Barang dan Jasa	150.562.136,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.1.04	5.3.	Penyediaan Tunjangan BPD	23.250.000,00	ADD, PAD
1.1.05		Belanja Pegawai	23.250.000,00	
1.1.05	5.1.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	PAD
1.1.06		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.750.000,00	ADD, PAD
1.1.07		Belanja Barang dan Jasa	33.750.000,00	
1.1.07	5.2.			
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	45.413.468,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	45.413.468,00	DDS, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.413.468,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	25.000.000,00	PAD, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	1.500.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5.000.000,00	PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>3.125.330.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	97.640.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	90.640.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.640.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.976.690.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	2.825.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	2.825.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	144.548.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	144.548.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	7.142.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	7.142.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	36.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	15.000.000,00	ADD
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>242.250.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.750.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	21.750.000,00	PBK
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	210.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	210.000.000,00	PAD, PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>493.301.920,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	283.301.920,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	283.301.920,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	283.301.920,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	210.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	210.000.000,00	PAD, PBP
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>509.794.080,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	84.994.080,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	84.994.080,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	84.994.080,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	424.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	424.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	424.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.944.736.580,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(8.224.112,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	8.224.112,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	8.224.112,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA GABUS KECAMATAN GABUS
TAHUN ANGGARAN 2022**


KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				4.936.512.468,00
4.	PENDAPATAN			213.000.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			213.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			135.000.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			135.000.000,00
	01. Sewa Tanah Kas Desa (Bondo Deso) PAD	1 Tahun	135.000.000,00	70.000.000,00
4.1.2.03.	Pasar Desa			70.000.000,00
	01. Retribusi Pasar Desa PAD	1 Tahun	70.000.000,00	8.000.000,00
4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga			8.000.000,00
	01. Sewa Gedung Serba Guna PAD	1 Tahun	8.000.000,00	4.722.012.468,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.062.426.000,00
4.2.1.	Dana Desa			1.062.426.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.062.426.000,00
	01. Penerimaan Dana Desa DDS	1 Tahun	1.062.426.000,00	35.413.468,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			35.413.468,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			35.413.468,00
	01. Penerimaan Bagi Hasil Pajak & Retribusi Kabupaten PBH	1 Tahun	35.413.468,00	316.423.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			316.423.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			316.423.000,00
	01. Penerimaan Alokasi Dana Desa ADD	1 Tahun	316.423.000,00	2.241.000.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			2.241.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			2.200.000.000,00
	01. Penerimaan Bankeu Sarana & Prasarana Pedesaan PBP	1 Tahun	2.200.000.000,00	36.000.000,00
	02. Penerimaan Bankeu RTLH PBP	3 Unit	12.000.000,00	5.000.000,00
	03. Penerimaan Bankeu KPMD PBP	1 Tahun	5.000.000,00	1.066.750.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			1.066.750.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			1.025.000.000,00
	01. Penerimaan Bankeu Sarana & Prasarana Pedesaan PBK	1 Tahun	1.025.000.000,00	21.750.000,00
	02. Penerimaan Bankeu Takmir & Tempat Ibadah PBK	29 Unit	750.000,00	20.000.000,00
	03. Bantuan Keuangan Untuk Pengisian Perangkat Desa PBK	2 Orang	10.000.000,00	1.500.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.500.000,00
4.3.8.	Bunga Bank			1.500.000,00
4.3.8.01.	Bunga Bank			1.500.000,00
	01. Penerimaan Bunga Bank DLL	1 Tahun	1.500.000,00	4.936.512.468,00

JUMLAH PENDAPATAN


 Disetujui
 KEPALA DESA GABUS
 BUYADIS Pd

GABUS, 30 December 2021

PLT SEKRETARIS DESA



SUKAMTO